

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Partisipasi Belajar

a. Pengertian Partisipasi Belajar

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*participation*” yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan Echols, dalam (Suryosubroto.1974:419) Sedangkan partisipasi menurut Tjokrowinoto dalam (Suryosubroto.1974:37) didefinisikan sebagai berikut:

Partisipasi adalah penyertaan mental dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk mengembangkan daya pikir dan perasaan mereka bagi tercapainya tujuan-tujuan, bersama bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut.

Menurut Shadily (1995:419) partisipasi adalah suatu gejala demokrasi semua orang diikuti sertakan dalam perencanaan serta pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan. Partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi siswa yaitu keikutsertaan atau keterlibatan dalam kegiatan yang dilaksanakan dalam pembelajaran.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi serta fisik anggota dalam memberi inisiatif terhadap kegiatan-kegiatan yang dilancarkan oleh organisasi serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya.

Adapun sifat dari partisipasi tersebut adalah:

- 1). Adanya kesadaran dari para anggota kelompok.
- 2). Tidak adanya unsur paksaan.
- 3). Anggota merasa ikut memiliki.

b. Macam-macam partisipasi

Menurut pendapat (Alim Sumarno, 2011) dalam (www.google.com) bahwa dilihat darisegi tingkatannya partisipasi dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

- 1). Partisipasi masyarakat siswa diharapkan berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat untuk orang lain.
- 2). Partisipasi refleksi kritis siswa harus dibantu untuk mencerminkan sikap kritis dan konsekuen terhadap perilaku mereka.
- 3). Partisipasi teori siswa harus berpartisipasi dalam perencanaan, pengembangan, pengoprasian, dan mengevaluasi semua program.

Menurut Suryosubroto (2002:279) dalam partisipasi belajar terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1). Keterlibatan peserta didik dalam segala kegiatan yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar.

2). Kemauan peserta didik untuk merespon dan berkreasi dalam kegiatan yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi belajar

Banyak faktor yang mempengaruhi tumbuhnya partisipasi anggota suatu kelompok atau organisasi.

Menurut pendapat (Alim Sumarno, 2011) dalam (www.google.com):

- 1). Partisipasi tanpa mengenal objek partisipasi yang berpartisipasi karena diperintahkan untuk ikut.
- 2). Berpartisipasi karena yang bersangkutan telah mengenal ide baru tersebut, ada daya tarik dari objek dan ada minat dari subjek
- 3). Berpartisipasi karena yang bersangkutan telah melihat lebih detail tentang alternatif pelaksanaan dan penerapan ide tersebut.
- 4). Berpartisipasi karena yang bersangkutan langsung memanfaatkan ide dan usaha pembangunan tersebut untuk dirinya, keluarga dan masyarakat.

Kegiatan pembelajaran dapat dikatakan sukses dan berhasil apabila ada partisipasi dari siswa. Untuk mengetahui tingkat partisipasi siswa tentunya peneliti harus memiliki instrumen dan instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah lembar observasi partisipasi siswa dengan berbagai pertanyaan yang ada dengan mengacu pada indikator atau kisi-kisi yang telah ada. Adapun kisi-kisi partisipasi siswa menurut Sukidin dkk (2002: 128) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rancangan Kisi-Kisi Partisipasi Siswa I

| No | Kisi-kisi Partisipasi | Kode |
|----|--|------|
| 1 | Siswa memperhatikan penjelasan guru | A |
| 2 | Siswa menyampaikan pertanyaan | B |
| 3 | Siswa menyampaikan pendapat atau sanggahan | C |
| 4 | Siswa menyampaikan jawaban | D |
| 5 | Siswa membuat catatan ringkas | E |
| 6 | Siswa mengerjakan tugas dengan baik | F |

Pembelajaran Metode diskusi menggunakan kartu soal merupakan model pembelajaran yang peneliti pilih dalam melakukan penelitian ini. Model pembelajaran metode diskusi menggunakan kartu soal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan prestasi belajar siswa khususnya pada pelajaran PKn materi peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Berdasarkan metode dan teknik pembelajaran tersebut, maka peneliti menambahkan beberapa poin kisi-kisi untuk mengukur partisipasi siswa yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2. Rancangan Kisi-Kisi Partisipasi Siswa II

| No | Kisi-kisi Partisipasi | Kode |
|----|----------------------------------|------|
| 1 | Siswa melakukan diskusi | G |
| 2 | Siswa mengerjakan kartu soal | H |
| 3 | Siswa menyampaikan hasil diskusi | I |

2. Prestasi Belajar

a. Pengertian Prestasi Belajar

Menurut Suetomo (1993:119) belajar adalah penambahan ilmu pengetahuan, yang nampak di sekolah. Pada proses belajar harus

melihat karakteristik siswa agar dapat meningkatkan prestasi siswa, karakteristik siswa menurut Hamzah B. Uno adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa seperti bakat, motivasi dan hasil belajar yang telah dimilikinya. Menurut Sardiman (2003:21-22) prestasi belajar merupakan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan yang tidak bersifat verbalistik. Dalam proses belajar mengajar menurut Djamarah (2010:38) anak adalah sebagai subjek dan sebagai objek dari kegiatan pengajaran.

Contohnya dengan membaca, mengamati, dan mendengarkan serta menirukan.

Fungsi utama prestasi belajar menurut Arifin dalam (Suryosubroto, 2009: 12) antara lain:

- 1) Prestasi belajar sebagai suatu indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik.
- 2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. Para ahli psikologi biasanya menyebut hal ini sebagai “tendensi keingintahuan (*curiosity*) dan merupakan kebutuhan umum manusia.”
- 3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. Asumsinya adalah prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi peserta didik dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berperan sebagai umpan balik (*feedback*) dalam meningkatkan mutu pendidikan.

- 4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa prestasi belajar dapat dijadikan indikator tingkat produktivitas suatu institusi pendidikan.
- 5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap (kecerdasan) peserta didik. Dalam proses pembelajaran peserta didik menjadi fokus utama yang harus diperhatikan, karena peserta didiklah yang diharapkan dapat menyerap seluruh materi pelajaran.

Setelah mempelajari beberapa definisi mengenai prestasi belajar dapat diambil kesimpulan bahwa prestasi belajar merupakan sebuah hasil usaha yang diperoleh siswa karena berinteraksi dalam suatu proses pembelajaran. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa prestasi belajar memiliki peran atau fungsi yang sangat penting sehingga kita haruslah mengerti dan memahami prestasi belajar dengan baik.

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar

Untuk dapat mengetahui prestasi siswa, maka harus memperhatikan faktor-faktor yang ada didalam prestasi belajar karena dengan melihat faktor-faktor belajar maka prestasi belajar siswa yang diharapkan akan mudah tercapai. Didalam faktor pembelajaran ada dua macam faktor yang benar-benar harus diperhatikan yaitu, faktor dari diri siswa itu sendiri (faktor intern) dan faktor dari luar siswa (faktor ekstern). Faktor yang berasal dari diri anak itu sendiri bersifat

biologis sedangkan faktor yang berasal dari luar anak antara lain adalah:

- 1). Faktor keluarga, pertama kali anak berkembang adalah di lingkungan keluarga maka dari itu keluarga merupakan faktor paling penting untuk membuat pertumbuhan anak menjadi baik atau buruk tergantung pada yang diberikan kepada anak tersebut, karena anak biasanya akan menirukan yang mereka lihat.
- 2). Faktor Sekolah, sekolah merupakan tempat kedua bagi kehidupan anak karena hampir setengah hari mereka berada dalam lingkungan sekolah, faktor sekolah merupakan faktor kedua untuk pertumbuhan anak tergantung kepada anak akan memilih teman yang bisa membawanya ke arah yang lebih baik atau sebaliknya.
- 3). Faktor masyarakat, faktor ini yang biasanya memperkenalkan anak kepada sesuatu yang baru baik itu baik maupun buruk anak cenderung melakukan hal yang dianggap baru baginya.

3. Metode Diskusi

1. Pengertian Pendekatan Diskusi

Diskusi menurut Suryosubroto (2009:167) adalah percakapan ilmiah oleh beberapa yang tergabung dalam satu kelompok untuk saling bertukar pendapat tentang suatu masalah atau bersama-sama mencari pemecahan mendapatkan jawaban dan kebenaran atas suatu masalah. Menurut Wahab (2008:100) diskusi adalah suatu tugas yang benar-benar memerlukan keahlian sedangkan menurut Sagala

(2011:208) Diskusi adalah percakapan ilmiah yang reponsif berisikan pertukaran pendapat yang dijalin dengan pertanyaan-pertanyaan problematis pemunculan ide-ide dan pengujian ide-ide ataupun pendapat dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam kelompok itu yang diarahkan untuk memperoleh pemecahan masalahnya dan untuk mencari kebenaran. Dalam diskusi selalu ada suatu pokok yang dibicarakan. Dalam percakapan itu diharapkan para pembicara tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Mereka harus selalu senantiasa kembali kepada pokok masalahnya. Pada hakikatnya diskusi berbeda dengan percakapan, situasi lebih santai kadang diselengi dengan humor. Dalam diskusi, semua anggota turut berfikir dan diperlukan disiplin yang ketat.

Metode diskusi menurut Suryosubroto (2009:167) adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dimana guru memberi kesempatan kepada para siswa (kelompok-kelompok siswa) untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau penyusunan berbagai alternatif pemecahan atas sesuatu masalah.

2. Keuntungan dan Kelemahan

a. Keuntungan metode diskusi

Ada beberapa keuntungan metode diskusi menurut Suryosubroto (2009:172) yaitu:

1). Metode diskusi melibatkan semua siswa secara langsung dalam

proses belajar.

- 2). Setiap siswa dapat menguji tingkat pengetahuan dan penguasaan bahan pelajarannya masing-masing.
 - 3). Metode diskusi dapat menumbuhkan dan mengembangkan cara berfikir dan sikap ilmiah.
 - 4). Dengan mengajukan dan mempertahankan pendapatnya dalam diskusi diharapkan para siswa akan dapat memperoleh kepercayaan akan (kemampuan) diri sendiri.
 - 5). Metode diskusi dapat menunjang usaha-usaha pengembangan sikap sosial dan sikap demokrasi para siswa.
- b. Kelemahan Diskusi
- 1). Diskusi terlampau menyerap waktu. Kadang-kadang diskusi larut dengan keasikannya dan dapat mengganggu pelajaran lain.
 - 2). Pada umumnya peserta didik tidak berlatih untuk melakukan diskusi dan menggunakan waktu diskusi dengan baik, maka kecenderungannya mereka tidak sanggup berdiskusi.
 - 3). Kadang-kadang guru tidak memahami cara-cara melaksanakan diskusi kadang-kadang guru tidak memahami cara-cara melaksanakan diskusi, maka kecenderungannya diskusi menjadi tanya jawab.
 - a) Kelemahan ini menunjukkan bersumber dari guru yang kurang menguasai penggunaan dan manfaat metode

diskusi dalam membahas materi pelajaran. Kelemahan juga datang dari peserta didik yaitu kurang mampu melaksanakan diskusi dengan baik, karena terjebak dengan tanya jawab atau debat kusir, sehingga makna diskusi sebagai suatu teknik untuk memahami materi pelajaran tidak terpenuhi dengan baik.

b) Usaha yang dapat dilakukan oleh guru supaya diskusi bisa berhasil dengan baik

1. Masalahnya harus kontroversial, artinya mengandung pertanyaan dari peserta didik. Masalah itu menarik perhatian mereka karena bertalian erat dengan pengalaman mereka.
2. Guru harus menempatkan dirinya sebagai pemimpin diskusi. Guru harus membagi-bagi pertanyaan dan memberi petunjuk tentang jalannya diskusi. Guru juga berperan sebagai penangkis terhadap pertanyaan yang diajukan peserta didik.
3. Guru hendaknya memperhatikan pembicaraan agar fungsi guru sebagai pemimpin diskusi dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

c. Jenis-jenis diskusi yang lazim dilakukan

1. Diskusi panel. Diskusi ini hanya dilakukan oleh beberapa orang yang terpilih sebagai wakil orang banyak. Mereka adalah pakar

di bidangnya masing-masing dan memiliki wawasan yang berbeda. Diskusi terjadi diantara diskusi panel. Jika diskusi melibatkan peserta diskusi lainnya, maka diskusi itu disebut forum.

2. Simposium. Jalan diskusinya sama dengan panel, namun diakhiri dengan sebuah keputusan. Tiap pembicaraan mengemukakan pendirian dan pandangan yang berbeda. Pada diskusi ini peserta juga diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat (forum).
3. Diskusi seminar. Dalam seminar terdapat jenis pengarahan yang memberi garis pembicaraan nanti dalam diskusi. Setelah pengarahan disampaikan, baru disajikan kertas kerja oleh beberapa orang ahli. Bahan yang diterima dari pengarahan dan kertas kerja menjadi bahan untuk didiskusikan.
4. Diskusi lokakarya. Konsep hasil seminar diturunkan kepada yang bersifat praktis seperti pada kegiatan penulisan modul. Sebelum kegiatan ini dilakukan, dibicarakan dulu dalam lokakarya, terutama cara-cara menulis perkembanganpeserta didik. Kadang-kadang lokakarya digabung dengan kegiatan penulisan modul. Sebelum kegiatan ini dilakukan, dibicarakan dulu dalam lokakarya, terutama cara-cara penulisan modul, bahan-bahan tulisanya, serta pemakaian bahasa yang cocok dengan perkembangan peserta didik. Kadang-kadang lokakarya

digabung dengan kegiatan penataran dan disebut penlok (penataran likakarya).

5. Diskusi formal. Diskusi ini mengikuti cara-cara yang dilakukan dalam rapat formal seperti dalam rapat guru dan kepala sekolah atau pertemuan periodik antara guru dan kepala peserta didik. Dikelas diskusi ini juga bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Guru menjelaskan permasalahan dihadapan peserta didik untuk dipecahkan.
- b. Setelah peserta didik memahami masalahnya, diskusi dimulai, dan setiap peserta didik diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya.
- c. Pengambilan kesimpulan.

6. Bila memungkinkan, pimpinan diskusi diserahkan kepada peserta didik dengan uraian itu didiskusikan.

7. Diskusi kuliah, Diskusi ini dilakukan setelah kuliah selesai, dimulai dari sebuah uraian singkat tentang pokok bahasan. Berbagai masalah dari uraian itu didiskusikan.

8. Brainstorming. Diskusi ini dimaksudkan untuk menampung sejumlah pendapat dari para anggota diskusi sebagai bahan pemecah masalah yang sedang dihadapi. Semua pendapat, tanpa didiskusikan lebih jauh, ditampung saja. Pemimpin diskusi atau pihak yang ditunjuk mencoba memecahkan

masalah dengan menggunakan berbagai pendapat tadi. Diskusi ini jarang dipakai dalam mengajar.

d. Langkah-langkah metode Diskusi

Menurut Zain (2010:86) menyebutkan langkah-langkah umum pelaksanaan diskusi sebagai berikut:

- a) Merumuskan masalah secara jelas
- b) Dengan pimpinan guru para siswa membentuk kelompok-kelompok diskusi memilih pimpinan diskusi (ketua, sekretaris, pelapor), mengatur tempat duduk, ruangan, sarana, dan sebagainya sesuai dengan tujuan diskusi.
- c) Siswa diberikan bimbingan/pengawasan oleh guru dalam melakukan diskusi.
- d) Guru memberikan dorongan sehingga anak mau bekerja.
- e) Materi diskusi harus dikerjakan oleh seluruh anggota kelompok tidak menyuruh salah satu siswa untuk mengerjakan.
- f) Seluruh siswa mencatat hasil diskusi dengan baik dan sistematis dan menyampaikan di depan kelas.

Menurut Sudjana (2010:80) dilihat dari pesertanya diskusi dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Ada yang terdiri atas beberapa orang saja (sekelompok orang), misalnya debat, reaksi lingkaran, diskusi kelas dan lain-lain yang sejenisnya.
2. Ada diskusi yang sifatnya melibatkan sejumlah massa (banyak

orang) sehingga disebut metode interaksi massa, misalnya seminar, workshop, panel, forum, simposium.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode diskusi adalah:

1. Persiapan/perencanaan diskusi:
 - a. Tujuan diskusi harus jelas, agar pengarahan diskusi lebih terjamin.
 - b. Peserta diskusi harus memenuhi persyaratan tertentu, dan jumlahnya disesuaikan dengan sifat diskusi itu sendiri.
 - c. Penentuan dan perumusan masalah yang akan didiskusikan harus jelas.
 - d. Waktu dan tempat diskusi harus tepat, sehingga tidak akan berlarut-larut.
2. Pelaksanaan diskusi:
 - a. Membuat struktur kelompok (pimpinan, sekretaris, anggota).
 - b. Membagi-bagi tugas dalam diskusi.
 - c. Merangsang seluruh peserta untuk berpartisipasi.
 - d. Mencatat ide-ide /saran-saran yang penting.
 - e. Menghargai setiap pendapat yang diajukan peserta.
 - f. Menciptakan situasi yang menyenangkan.
3. Tindak lanjut diskusi:
 - a. Membuat hasil-hasil/kesimpulan dari diskusi.

- b. Membacakan kembali hasilnya untuk diadakan koreksi seperlunya.
 - c. Membuat penilaian terhadap pelaksanaan diskusi tersebut untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perbaikan pada diskusi-diskusi yang akan datang.
4. Berhasil tidaknya diskusi banyak tergantung pada faktor:
- a. Kepandaian dan kelincahan pimpinan diskusi.
 - b. Jelas tidaknya masalah dan tujuan yang dirumuskan.
 - c. Partisipasi dari setiap anggota.
 - d. Terciptanya situasi yang merangsang jalannya diskusi.
 - e. Mengusahakan masalahnya supaya cukup problematik dan merangsang siswa berfikir. Biasanya masalah tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan pikiran.

4. Pembelajaran Mata Pelajaran PKn SD

Pembelajaran mata pelajaran PKn di SD sangat penting karena dalam pembelajaran PKn maka melatih siswa untuk dapat berfikir dengan baik selain itu pembelajaran PKn juga dapat selain itu melatih siswa untuk mencintai Bangsa Indonesia dengan cara menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia, siswa juga dapat mengetahui tentang peraturan dan perundang-undangan yang ada di Negara Indonesia dengan mengetahui perundang-undangan maka siswa dilatih untuk dapat hidup disiplin dan bertanggung jawab sehingga mereka dapat mematuhi peraturan-peraturan yang sudah dibuat.

a. Pengertian Mata Pelajaran

Menurut Lynch dalam Aziz (2011: 109) kewarganegaraan seringkali diidentifikasi dengan ideologi nasionalistik yang dicangkokan ke dalam kesadaran individu dan identitas personal dalam bentuk superioritas nilai. Selanjutnya kewarganegaraan nasional diperkuat oleh bahasa dan kebijakan tentang kebudayaan yang mengesahkan kebudayaan nasional sebagai pemersatu bangsa sangat penting bagi eksistensi kewarganegaraan dan pencapaian kesatuan identitas nasional. Dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk identitas nasional sebagaimana telah dilakukan di Dunia Baru, seperti Amerika Serikat adalah melalui pendekatan melting-pot agar terjadi enkulturasi, homo genitas warga negara menuju satu bangsa yang ideal, satu bahasa sehingga diperkirakan akan semakin sulit untuk menerima ideologi kewarganegaraan nasioanal yang lain.

b. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam kurikulum 1946, kurikulum 1957, dan kurikulum 1961 tidak adanya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam kurikulum 1946 dan kurikulum 1957 dikemas dalam mata pelajaran Pengetahuan Umum di SD atau Tata Negara di SMP dan SMA. Baru dalam kurikulum SD tahun 1968 Pendidikan Kewargaan Negara mencakup, Sejarah Indonesia, Geografi dan Civics yang diartikan sebagai pendidikan Kewargaan Negara.

Soemantri (1967), istilah Kewarganegaraan merupakan terjemahan dari “Civics” yang merupakan mata pelajaran sosial yang bertujuan membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga negara yang baik (*good citizen*). Warga negara yang baik adalah warga negara yang tahu, mau dan mampu berbuat baik, dengan kata lain secara umum yang mengetahui, menyadari, dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. (Winataputra, 1978). Di lain pihak istilah kewarganegaraan digunakan dalam perundangan mengenai status formal warga negara dalam suatu negara, sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 1949 dan peraturan tentang kewarganegaraan atau tentang naturalisasi (perolehan status sebagai warga negara Indonesia bagi negara asing).

Kedua konsep tersebut kini digunakan kedua-duanya dengan istilah kewarganegaraan yang secara konseptual diadopsi dari konsep citizenship, yang secara umum diartikan sebagai hal-hal yang terkait pada status hukum (*legal standing*) dan karakter warga negara, sebagai mana digunakan dalam perundang-undangan kewarganegaraan untuk status hukum warganegara dan pendidikan kewarganegaraan untuk status hukum warganegara, dan pendidikan kewarganegaraan untuk program pengembangan karakter warga negara secara kurikuler.

c. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara sekolah sebagai wahana pengembangan warga negara yang demokratis dan

bertanggung jawab, yang secara kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan yang harus menjadi wahana psikologis- pedagogis yang utama. Jika dirunut secara yuridis ada beberapa perundang-undangan yang mengandung amanat tersebut sebagai berikut :

1. Pembekuan UUD 1945, Alinea ke-4
2. UU RI NO. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, khususnya : Pasal 3,4,37 ayat (1) dan Pasal 38
3. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya : Pasal 6 ayat (1), dan ayat (4)
4. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya : Pasal 7 ayat (2)

Dalam konteks itu, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, sekolah seyogjanya dapat dikembangkan sebagai :

- a. Pranata atau tatanan sosial-pedagogis yang kondusif atau memberi suasana bagi tumbuh kembangnya berbagai kualitas pribadi peserta didik. Kualitas pribadi sangat penting karena akan menjadi bekal untuk berperan sebagai warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab, dengan sikap dan prilakunya dilandasi oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, kesehatan, ilmu, kecakapan, kreatifitas dan kemandirian.
- b. Wahana sosial cultural untuk membangun kehidupan yang demokratis. Hal ini dapat diartikan bahwa sekolah harus menjadi wahana pendidikan untuk mempersiapkan kewarganegaraan yang

demokratis melalui pengembangan kecerdasan spiritual, rasional, emosional, dan social warga negara baik sebagai actor maupun sebagai pemimpin / khalifah pada hari ini dan esok.

Dari kedua konsep tersebut dapat dikemukakan bahwa paradigma pendidikan demokrasi melalui PKn yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multi dimensional atau berisi jamak. Sifat multidimensionalitasnya itu antara lain terletak pada :

1. Pandangan yang *pluralistic-uniter* (bermacam-macam, tetapi manyatu dalam pengertian Bhineka Tunggal Ika).
2. Sikapnya dalam menempatkan individu, negara, dan masyarakat global secara harmonis
3. Tujuannya yang diarahkan pada semua dimensi kecerdasan (spiritual, rasional, emosional dan social)
4. Konteks (*setting*) yang menghasilkan pengalaman belajarnya yang terbuka, flexible atau luwes, dan bervariasi merujuk kepada dimensi tujuannya.

Apabila ditampilkan dalam wujud program pendidikan, paradigma baru menuntut hal-hal berikut:

1. Memberikan perhatian yang cermat dan usaha yang sungguh-sungguh pada pengembangan pengertian tentang hakikat dan karakteristik aneka ragam demokrasi, bukan hanya yang berkembang di Indonesia.

2. Mengembangkan kurikulum dan pembelajaran yang sengaja dirancang untuk memfasilitasi siswa agar mampu mengeksplorasi bagaimana cita-cita demokrasi telah diterjemahkan ke dalam kelembagaan dan praktik di berbagai belahan bumi dan dalam berbagai kurun waktu.
 3. Tersedianya sumber belajar yang memungkinkan siswa mampu mengeksplorasi sejarah demokrasi di negaranya untuk dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi yang diterapkan di negaranya itu secara jernih.
 4. Tersedianya sumber belajar yang dapat memfasilitasi siswa untuk memahami penerapan demokrasi di negara lain sehingga mereka memiliki yang luas tentang ragam ide dan sistem demokrasi dalam berbagai pihak.
- d. Tujuan mata pelajaran

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Wahab (2001: 311) adalah untuk membentuk warga negara yang baik (*to be good citizens*).

Menurut Somantri dalam Wahab (2001: 312) pernah mengemukakan bahwa tujuan PKn hendaknya dirinci dalam beberapa karakter yang meliputi:

1. Ilmu Pengetahuan, yang mencakup fakta, konsep, dan generalisasi
2. Keterampilan Intekstual, dari keterampilan sederhana sampai keterampilan kompleks, dari penyelidikan sampai kesimpulan yang

sahih, dari berfikir kritis sampai berfikir kreatif.

3. Sikap, meliputi nilai, kepekaan, dan perasaan
4. Keterampilan sosial, Apabila dikaji secara konseptual dan operasional pelaksanaan penyelenggaraan PKn di Indonesia akan tampak bahwa rincian tujuan kurikuler PKn ini umumnya telah terakomodasi secara persial. Dalam kurikulum PMP 1975 yang berorientasi pada konten (isi materi) pelajaran (*content based curriculum*), muatan pembelajaran lebih kental dengan konsep atau domain kognitif sedangkan unsur afektif dan keterampilan kewarganegaraan belum optimal terakomodasi baik dalam buku teks maupun dalam proses pembelajaran.

Dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan saat ini, tujuan PKn mengacu pada standar isi mata pelajaran Pkn sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Permendiknas Nomor 22/2006. Tujuan PKn untuk jenjang, SD, SMP, dan SMA tidak berbeda. Semuanya berorientasi pada pengembangan kemampuan / kompetensi peserta didik yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan kejiwaan dan intelektual, emosional, dan sosialnya. Secara rinci, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak

secara cerdas dalam kekuatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi.

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

e. Pokok Bahasan Materi

Standar Kompetensi = 2. Memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah.

Kompetensi Dasar = 2.1 Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah.

2.2 Memberikan contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah seperti pajak, anti korupsi, lalu lintas, dan larangan merokok.

Indikator = 1. Menjelaskan pengertian perundang-undangan pusat dan daerah.

2. Memahami perbedaan fungsi tiap peraturan yang berlaku di tingkat pusat dan daerah.

3. Mengetahui berbagai hal yang perlu diatur dengan undang-undang.
4. Memahami sebab dan asas pembuatan undang-undang.
5. Mengetahui tata urutan perundang-undangan di Indonesia.
6. Memahami kandungan dan fungsi peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan hierarkinya

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pusat

Menurut Darmono (2008:27) dalam buku BSE Pendidikan Kewarganegaraan:

1. Pengertian Peraturan Pusat

Peraturan pusat adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia secara keseluruhan. UUD 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksana lainnya merupakan atau termasuk peraturan pusat.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu:

a. Kejelasan tujuan

Yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan/organ pembentuk yang tepat

Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan

Yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

d. Dapat dilaksanakan

Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-

undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan

Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses

pembuatan peraturan perundangundangan.

Sedangkan untuk isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas sebagai berikut:

a. Pengayoman

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proposional.

c. Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kenusantaraan

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan

senantiasa memerhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

e. **Keluargaan**

Yang dimaksud dengan “asas keluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

f. **Bhinneka Tunggal Ika**

Yang dimaksud dengan “asas Bhinneka Tunggal Ika” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memerhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. **Keadilan**

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Kesamaan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, perbedaan jenis kelamin, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Keseimbangan

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas-asas di atas peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan hukum peraturan perundang-undangan, misalnya hukum pidana dan hukum perdata.

2. Proses Penyusunan Peraturan Pusat

Kekuasaan membentuk undang-undang disebut kekuasaan

legislatif. Menurut UUD 1945, DPR adalah pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang, sedangkan presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang.

Proses pembuatan undang-undang, melalui 3 tahap yaitu proses penyiapan rancangan undang-undang, proses mendapatkan persetujuan, serta proses pengesahan dan pengundangan.

a. Proses Pengajuan Rancangan Undang-Undang

Proses pengajuan RUU dapat dilakukan oleh 2 lembaga, yaitu pemerintah dan DPR.

1) Proses RUU dari pemerintah

Proses penyiapan RUU dari pemerintah berpedoman pada Inpres Nomor 15 Tahun 1970, tentang "Tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah RI". Rancangan undang-undang yang berasal dari pemerintah dipersiapkan oleh masing-masing departemen disertai penjelasan pokok-pokok materi terlebih dahulu kemudian dilaporkan kepada presiden.

Apabila presiden menyetujui, maka selanjutnya sekretaris negara menyampaikan surat persetujuan sekaligus meminta departemen yang bersangkutan untuk membentuk panitia guna membahas lebih lanjut RUU tersebut. Apabila presiden tidak menyetujui, departemen yang bersangkutan akan memperoleh surat disertai dengan alasan-alasan.

RUU yang disetujui presiden akan dibahas oleh panitia internal departemen dalam jangka waktu tertentu. Setelah selesai, RUU tersebut diedarkan kepada:

- a) para menteri/lembaga yang berhubungan dengan materi RUU untuk mendapatkan tanggapan,
- b) menteri kehakiman, untuk memperoleh tanggapan seperlunya dari segi hukum,
- c) sekretaris kabinet, untuk menyelesaikan RUU selanjutnya.

Bila telah mendapatkan persetujuan bersama, maka presiden menyerahkan RUU tersebut kepada DPR. Proses selanjutnya adalah pembahasan RUU tersebut di DPR. Pemerintah tidak dapat sewenang-wenang dalam mengusulkan sebuah rancangan undang-undang.

Pemerintah membutuhkan persetujuan DPR. Bila tidak sesuai dengan kondisi rakyat, maka DPR sebagai wakil rakyat dapat menolaknya.

2) Proses penyiapan RUU dari DPR

Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR disebut RUU inisiatif. Tata cara pengajuan RUU inisiatif diatur dalam peraturan tata tertib DPR RI Nomor 9/DPR-RI/1997 – 1998.

RUU dari DPR baru dapat diajukan apabila disetujui sepuluh anggota DPR dari fraksi yang berbeda, disertai daftar nama dan tanda tangan, serta disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR. Oleh pimpinan DPR, RUU tersebut dibawa ke dalam rapat paripurna.

Selanjutnya diadakan rapat Badan Musyawarah/ Bamus DPR untuk membahas RUU

tersebut. Apabila Bamus menyetujui RUU, maka kemudian dibawa kembali dalam rapat paripurna. Selanjutnya jika RUU inisiatif disetujui dalam rapat paripurna, maka DPR akan membentuk panitia ad hoc untuk membahas dan menyempurnakannya. Langkah berikutnya adalah RUU tersebut disampaikan kepada presiden dan dibahas bersama.

b. Proses mendapat persetujuan dari DPR

Dalam proses pembahasan di DPR, ada 4 tingkat pembicaraan yang harus dilalui, yaitu:

1) Pembicaraan tingkat I

Pada pembicaraan tingkat I, dilakukan penjelasan dari pemerintah atau panitia ad hoc mengenai RUU.

2) Pembicaraan tingkat II

Mekanisme yang harus dilalui dalam pembicaraan tingkat II adalah:

- a) Pemandangan umum setiap fraksi terhadap RUU dan penjelasan pemerintah atas pandangan umum fraksi, apabila RUU berasal dari pemerintah.
- b) Tanggapan pemerintah terhadap RUU inisiatif DPR beserta penjelasan panitia khusus dan jawaban panitia khusus terhadap tanggapan pemerintah tersebut.

3) Pembicaraan tingkat III

Pembicaraan tingkat III merupakan rapat komisi/rapat panitia khusus bersama pemerintah dengan agenda membahas RUU secara keseluruhan mulai dari penamaan, pembukaan, pasal-pasal, hingga bagian akhir RUU.

4) Pembicaraan tingkat IV

Pembicaraan tingkat IV merupakan rapat paripurna berupa laporan hasil pembicaraan tingkat III, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, dan pengambilan keputusan.

c. Proses pengesahan dan pengundangan

RUU yang telah disempurnakan dan disetujui DPR dikirim kepada presiden untuk ditandatangani dan disahkan. Setelah proses penandatanganan, status RUU berubah menjadi undang-undang dan berlaku untuk umum, serta bersifat mengikat undang-undang baru tersebut diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara.

3. Contoh Peraturan Pusat

Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, segala perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara harus berdasarkan hukum. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah mencakup semua bidang kehidupan, mulai dari bidang politik, ekonomi, keamanan, dan sosial budaya. Untuk lebih mengetahui tentang peraturan perundang-undangan. Beberapa contoh peraturan pusat yang berlaku di Indonesia:

a. Peraturan tentang otonomi daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tentang otonomi daerah ini diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, daerah diberi kebebasan/kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Peraturan tentang lalu lintas

Peraturan pusat yang mengatur tentang tata tertib berlalu lintas adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 1992. Peraturan ini menyatakan bahwa setiap pengguna jalan raya wajib menaati peraturan-peraturan lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas.

Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) dan memakai helm.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 juga mengatur tentang keselamatan bagi para pejalan kaki.

Hal itu diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) yang berbunyi, "Pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan dan menyeberang pada tempat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki".

Apabila setiap pengguna jalan raya mau menaati setiap peraturan lalu lintas maka tidak akan terjadi kecelakaan atau kemacetan.

c. Peraturan tentang korupsi

Undang-undang yang mengatur tentang korupsi adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu *corruptio* yang berarti

busuk, rusak, memutarbalikkan, ataupun menyogok. Dalam arti luas korupsi adalah penyalahgunaan uang. Fasilitas dan wewenang atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau sekelompok orang. Korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti nepotisme, penyogokan, pemerasan, penggelapan, dan sebagainya.

Korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang merugikan negara. Korupsi memberikan dampak negatif yang luas dalam kehidupan suatu bangsa. Di bidang ekonomi, korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan melalui berbagai cara, seperti supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK merupakan lembaga independen yang secara bebas melaksanakan tugas dan wewenangnya melakukan pengusutan tindak pidana korupsi dari pengaruh siapa pun atau kekuasaan manapun.

d. Peraturan tentang pajak

Peraturan yang mengatur tentang pajak adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2000. Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 berisi

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia.

Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung.

Pajak merupakan salah satu sumber terpenting bagi penghasilan negara. Penghasilan atas pajak tersebut dipergunakan negara untuk membiayai kegiatan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara. Pajak digunakan untuk melayani sekaligus membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat, seperti sarana pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya.

Kelancaran dan keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat.

Salah satu bentuk partisipasi atau pengabdian masyarakat terhadap negara adalah dengan membayar pajak. Dengan membayar pajak tepat waktu maka kita telah ikut melaksanakan pembangunan nasional.

e. Peraturan tentang hak asasi manusia

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut pemerintah memberikan jaminan hak asasi manusia kepada warga masyarakat. Hak asasi yang dilindungi tersebut meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, dan sebagainya.

Selanjutnya, untuk mengawasi dan menegakkan HAM di Indonesia, pemerintah juga mengeluarkan undang-undang tentang Pengadilan HAM, yaitu UU No. 26 Tahun 2000. Tujuan dibentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Peraturan Daerah

Peraturan daerah dibuat untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan sistem otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

1. Pengertian Peraturan Daerah

Menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan peraturan daerah adalah peraturan yang

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Peraturan daerah untuk tiap daerah tidak sama, karena disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Untuk melaksanakan peraturan daerah kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.

Pembuatan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dasar hukum pembentukan peraturan daerah adalah:

- a. Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B +UUD 1945.
- b. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Keputusan Mendagri No. 21 Tahun 2003; No. 22 Tahun 2003; No. 23 Tahun 2003; No. 24 Tahun 2003.
- e. Tata Tertib DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/ Kota.

2. Proses Penyusunan Peraturan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah membuat sejumlah peraturan daerah.

Pertaturan daerah tersebut biasa disingkat dengan istilah perda.

Perda tersebut bisa mengatur masalah administrasi, lingkungan hidup, ketertiban, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Perda tersebut

pada dasarnya dibuat untuk kepentingan masyarakat.

Proses penyusunan peraturan daerah melalui beberapa tahap. Penyusunan peraturan daerah dimulai dengan perumusan masalah yang akan diatur dalam perda tersebut. Masalah yang dimaksud adalah masalah-masalah sosial atau publik. Pada umumnya masalah sosial dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut.

- a. Masalah sosial yang terjadi karena adanya perilaku dalam masyarakat yang bermasalah. Misalnya: maraknya perjudian atau beredarnya minuman keras dalam masyarakat sehingga membuat kehidupan masyarakat terganggu.
- b. Masalah sosial yang disebabkan karena aturan hukum yang tidak lagi proporsional dengan keadaan masyarakat. Misalnya, perda tentang retribusi pemeriksaan kesehatan yang sangat memberatkan masyarakat kecil sehingga peraturan daerah tersebut harus diganti.

Untuk mengetahui secara jelas, alur dari proses pembuatan perda itu, lihatlah bagan di bawah ini!

1. Isu/Masalah Publik
2. Perumusan Perda
4. Evaluasi Perda
3. Pelaksanaan Perda

Peraturan Perundang-undangan

Pembuatan suatu peraturan, baik peraturan pusat maupun peraturan daerah, pada dasarnya hampir sama mulai dari asas-asasnya, materi muatannya dan sebagainya. Tata cara penyusunan peraturan daerah, antara lain:

a. Pengajuan peraturan daerah

Proses pengajuan peraturan daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pengajuan peraturan daerah dari kepala daerah

Proses pengajuan peraturan daerah dari kepala daerah, adalah sebagai berikut:

- a) Konsep rancangan perda disusun oleh dinas/biro/unit kerja yang berkaitan dengan perda yang akan dibuat.
- b) Konsep yang telah disusun oleh dinas/biro/unit kerja tersebut diajukan kepada biro hukum untuk diperiksa secara teknis seperti kesesuaian dengan peraturan perundangan lain dan kesesuaian format perda.
- c) Biro hukum mengundang dinas/biro/unit kerja yang mengajukan rancangan perda dan unit kerja lain untuk menyempurnakan konsep itu.
- d) Biro hukum menyusun penyempurnaan rancangan perda untuk diserahkan kepada kepala daerah guna diadakan pemeriksaan (dibantu oleh sekretaris daerah).

- e) Konsep rancangan perda yang telah disetujui kepala daerah berubah menjadi rancangan perda.
- f) Rancangan perda disampaikan oleh kepala daerah kepada ketua DPRD disertai nota pengantar untuk memperoleh persetujuan dewan.

2. Pengajuan peraturan daerah dari DPRD

Proses pengajuan peraturan daerah dari DPRD adalah sebagai berikut:

- a) Usulan rancangan peraturan daerah dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya lima orang anggota.
- b) Usulan rancangan peraturan daerah itu disampaikan kepada pimpinan DPRD kemudian dibawa ke Sidang Paripurna DPRD untuk dibahas.
- c) Pembahasan usulan rancangan peraturan daerah dalam sidang DPRD dilakukan oleh anggota DPRD dan kepala daerah.

Apabila dalam satu masa sidang, kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah, mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah. Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah.

b. Pembahasan rancangan peraturan daerah

Pembahasan rancangan peraturan daerah melalui empat tahapan pembicaraan, kecuali apabila panitia musyawarah menentukan lain. Keempat tahapan pembicaraan tersebut adalah :

1) Tahap pertama

Tahap pertama dilakukan dalam Sidang Paripurna. Untuk rancangan perda dari kepala daerah penyampaian dilakukan oleh kepala daerah, sedangkan penyampaian rancangan perda dari DPRD dilakukan oleh pimpinan rapat gabungan komisi.

2) Tahap kedua

Tahap kedua merupakan tahap pemandangan umum. Untuk rancangan perda dari kepala daerah, pemandangan umum dilakukan oleh anggota fraksi dan kepala daerah memberikan jawaban atas pemandangan umum tersebut. Sebaliknya, untuk rancangan perda dari DPRD maka tahap pemandangan umum dilakukan dengan cara mendengarkan

pendapat kepala daerah dan jawaban pimpinan komisi atas pendapat kepala daerah.

3) Tahap ketiga

Tahap ketiga merupakan tahap rapat komisi atau gabungan komisi yang disertai oleh kepala daerah. Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan tentang rancangan Perda antara kepala daerah dan DPRD.

4) Tahap keempat (rapat paripurna)

Tahap empat meliputi pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului hal-hal berikut :

- a) laporan hasil pembicaraan tahap III,
- b) pendapat akhir fraksi-fraksi,
- c) pemberian kesempatan kepada kepala daerah untuk menyampaikan pendapat/sambutan terhadap pengambilan keputusan.

Rancangan peraturan daerah yang sudah disetujui DPRD kemudian ditandatangani oleh kepala daerah sehingga terbentuk peraturan daerah.

3. Contoh Peraturan Daerah

Setiap pemerintah daerah memiliki peraturan daerah yang berbeda-beda. Hal tersebut disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing.

- a. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi, “Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan (zebra cross)”.
- b. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Pasal 23 Ayat (1) berbunyi, “Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa merokok.
Pada Pasal 48 ketentuan sanksi pada peraturan yang sama disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar akan dikenakan hukuman denda Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.
- c. Beberapa Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun 2000 – 2001
 - 1) No. 001 tentang Penetapan Upah Minimum.
 - 2) No. 002 tentang Penyerahan Hak Pakai/ Penggunaan Barang Milik/yang dikuasai Pemprov Bali.
 - 3) No. 003 tentang Penetapan Juara Perlombaan

Kelompok.

4) No. 004 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang

B.

5) No. 005 tentang Penetapan Desa Sadar Hukum.

6) No. 009 tentang Program Pembangunan Daerah, dan sebagainya.

d. Beberapa Peraturan Daerah Tahun 2001 Provinsi Jawa Timur

1) No. 1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2001

B. Kerangka Berpikir

Kondisi awal guru sebelum menggunakan metode diskusi menggunakan kartu soal pada pelajaran PKn kelas V pokok bahasan Peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah siswa kurang memperhatikan dan partisipasi siswa kurang dalam proses pembelajaran, sehingga dalam pelaksanaan tes atau evaluasi prestasi belajar dalam bentuk nilai anak masih ada yang dibawah KKM. Melihat kondisi tersebut perlu adanya inovasi dalam pembelajaran PKn. Dengan metode diskusi menggunakan kartu soal belajar dalam kelompok kecil memungkinkan siswa untuk berbagi dan bertambah pengetahuan, membangun kerjasama dan siswa berlatih menerima perbedaan.

Melihat karakteristik dan segala kelebihan yang dimiliki metode diskusi menggunakan kartu soal maka dilakukan tindakan untuk mencoba

menerapkan metode diskusi menggunakan kartu soal, dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi dan prestasi siswa pada mata pelajaran PKn, selain itu guru kelas akan bertambah pengetahuan, sikap dan keterampilan akademiknya. Akibatnya akan meningkatkan profesionalisme dan kualitas guru. Dapat diduga bahwa dengan metode diskusi menggunakan kartu soal akan meningkatkan prestasi dan partisipasi belajar siswa SD.

D. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka dapat diasumsikan hipotesis tindakannya adalah dengan melalui metode diskusi menggunakan kartu soal dapat meningkatkan partisipasi dan prestasi belajar siswa pada materi Perundang-undangan di kelas V SD N Kembaran.